



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 144/Pid/SUS/2014/PN.Cbn,-

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD SIDIK ALS MELE BIN DIDIN;

Tempat lahir : Bogor ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 15 Januari 1989 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Leuwinutug Rt.03/02 Desa Leuwinutug Kecamatan
Citeureup Kabupaten Bogor ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Pendidikan : SMA (Tamat) ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 20 Januari 2014 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Pebruari 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014 ; -----
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Maret 2014 s/d 28 Mei 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum : Khairudin Bakri, SH, Dkk,
advokat dan Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 28 Februari 2014 Nomor : 144/Pen.Pid.Sus/ 2014/PN.Cbn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 05 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014, Nomor : PDM-44/Cbn/02/2014 yang pada pokoknya adalah : -----

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SIDIK ALS MELE BIN DIDIN bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SIDIK ALS MELE BIN DIDIN, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penangkapan dan atau penahanan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan jenis ganja seberat 2,5 gram yang merupakan hasil dari penyisihan berat netto 11,8196 gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sesuai surat dakwaan No.Perk:44/Cbn/02/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SIDIK ALS MELE BIN DIDIN, pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di depan Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya terdakwa membeli 5 (lima) bungkus kecil kertas buku daun ganja dari Sdr. Rudy (DPO) didepan Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sekitar pukul 08.00 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa membawa pulang daun ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang tidur dirumahnya datang saksi Hary BJ, Amd dan saksi Arif Budiman (keduanya anggota Polres Bogor) yang mendapat keterangan dari warga masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Hary BJ, Amd dan saksi Arif Budiman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MUHAMMAD SIDIK ALS MELE BIN DIDIN. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus kecil kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 3 (tiga) bungkus kecil kertas buku yang diduga berisikan narkotika jenis ganja didalam bekas kardus HP merk Sony Ericson disimpan lemari baju yang berada dikamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut berikut dengan barang bukti dibawa ke Sar Narkoba Polres Bogor. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polres Bogor terhadap barang bukti terhadap daun ganja kering yang berhasil disita dari terdakwa Muhammad Sidik als Mele tersebut adalah dengan berat brutto 19 gram. Bahwa Berita Acara Laboratoris No.437K/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 November 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, Ssi, M.Si, dan Tanti, S.T dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun dengan berat netto akhir seluruhnya 11,8196 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa menjual, menerima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I berupa daun ganja tersebut dengan tidak berhak dan tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU ;

KEDUA ; -----

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SIDIK ALS MELE BIN DIDIN, pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di depan Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya terdakwa membeli 5 (lima) bungkus kecil kertas buku daun ganja dari Sdr. Rudy (DPO) didepan Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sekitar pukul 08.00 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa membawa pulang daun ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang tidur dirumahnya datang saksi Hary BJ, Amd dan saksi Arif Budiman (keduanya anggota Polres Bogor) yang mendapat keterangan dari warga masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Hary BJ, Amd dan saksi Arif Budiman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MUHAMMAD SIDIK ALS MELE BIN DIDIN. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus kecil kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 3 (tiga) bungkus kecil kertas buku yang diduga berisikan narkotika jenis ganja didalam bekas kardus HP merk Sony Ericson disimpan lemari baju yang berada dikamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut berikut dengan barang bukti dibawa ke Sar Narkoba Polres Bogor. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polres Bogor terhadap barang bukti terhadap daun ganja kering yang berhasil disita dari terdakwa Muhammad Sidik als Mele tersebut adalah dengan berat brutto 19 gram. Bahwa Berita Acara Laboratoris No.437K/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 November 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, Ssi, M.Si, dan Tanti, S.T dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun dengan berat netto akhir seluruhnya 11,8196 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I berupa daun ganja tersebut dengan tidak berhak dan tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang. -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut : -----

- 1 SAKSI : HARY BJ, Amd, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
 - Bahwa benar pada awalnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi, Kampung Leuwinutug Rt.03/02 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Arif Budiman langsung melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ; -----
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di saku bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 3 (tiga) bungkus kecil kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja di dalam kardus HP merk Sony Ericson yang disimpan diatas lemari baju yang berada dirumah terdakwa ; -----
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli atau mendapatkan daun ganja dari saudara yang bernama Rudi (DPO), yang diantaranya sekitar 1 (satu) bulan lalu terdakwa membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi dan mendapatkan daun ganja kering tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas buku dan yang kedua terdakwa membeli dengan harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana transaksi tersebut dilakukan di Rumah makan Rasa Sayang Jagorawi ; -----

- bahwa benar daun ganja tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri terdakwa juga menjual daun ganja tersebut dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lima bungkus daun ganja ; -----
- bahwa benar barang bukti yang diduga daun ganja kering tersebut disita dari terdakwa dan telah ditimbang di Kantor Polres Bogor dengan berat brutto 19 gram ; ----
- bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang tidur di kamarnya dan di rumah tersebut sedang ada orangtua dari terdakwa yang menyaksikan penangkapan terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

2 SAKSI : ARIEF BUDIMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada awalnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi, Kampung Leuwinutug Rt.03/02 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hary BJ, Amd langsung melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di saku bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 3 (tiga) bungkus kecil kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja di dalam kardus HP merk Sony Ericson yang disimpan diatas lemari baju yang berada di rumah terdakwa ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli atau mendapatkan daun ganja dari saudara yang bernama Rudi (DPO), yang diantaranya sekitar 1 (satu) bulan lalu terdakwa membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan daun ganja kering tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas buku dan yang kedua terdakwa membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana transaksi tersebut dilakukan di Rumah makan Rasa Sayang Jagorawi ; -----

- bahwa benar daun ganja tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri terdakwa juga menjual daun ganja tersebut dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lima bungkus daun ganja ; -----
- bahwa benar barang bukti yang diduga daun ganja kering tersebut disita dari terdakwa dan telah ditimbang di Kantor Polres Bogor dengan berat brutto 19 gram ; ----
- bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang tidur di kamarnya dan di rumah tersebut sedang ada orangtua dari terdakwa yang menyaksikan penangkapan terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakuinya / tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pengakuan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar oleh saksi Hary BJ.Amd dan saksi Arief Budiman yang merupakan anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Bogor ; -----
- Bahwa benar pada awalnya saksi Hary BJ.Amd dan saksi Arief Budiman mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi, Kampung Leuwinutug Rt.03/02 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi Hary BJ.Amd dan saksi Arief Budiman langsung melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di saku bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja di dalam kardus HP merk Sony Ericson yang disimpan diatas lemari baju yang berada dirumah terdakwa ; -----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli atau mendapatkan daun ganja dari saudara yang bernama Rudi (DPO), yang diantaranya sekitar 1 (satu) bulan lalu terdakwa membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi dan mendapatkan daun ganja kering tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas buku dan yang kedua terdakwa membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana transaksi tersebut dilakukan di Rumah makan Rasa Sayang Jagorawi ; -----
- bahwa benar daun ganja tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri terdakwa juga menjual daun ganja tersebut dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lima bungkus daun ganja ; -----
- bahwa benar barang bukti yang diduga daun ganja kering tersebut disita dari terdakwa dan telah ditimbang di Kantor Polres Bogor dengan berat brutto 19 gram ; ----
- bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang tidur di kamarnya dan dirumah tersbut sedang ada orangtua dari terdakwa yang menyaksikan penangkapan terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi Hary BJ.Amd dan saksi Arief Budiman membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan jenis ganja seberat 2,5 gram yang merupakan hasil dari penyisihan berat netto 11,8196 gram, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya dan mengakuinya, demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan / dibawa oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.437K/XI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 29 November 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, Ssi, M.Si, dan Tanti, S.T dengan kesimpulan setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun dengan berat netto akhir seluruhnya 11,8196 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi Hary BJ.Amd dan saksi Arief Budiman telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar oleh saksi Hary BJ.Amd dan saksi Arief Budiman yang merupakan anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Bogor ; -----
- Bahwa benar pada awalnya saksi Hary BJ.Amd dan saksi Arief Budiman mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi, Kampung Leuwinutug Rt.03/02 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi Hary BJ.Amd dan saksi Arief Budiman langsung melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di saku bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 3 (tiga) bungkus kecil kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja di dalam kardus HP merk Sony Ericson yang disimpan diatas lemari baju yang berada dirumah terdakwa ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli atau mendapatkan daun ganja dari saudara yang bernama Rudi (DPO), yang diantaranya sekitar 1 (satu) bulan lalu terdakwa membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di Rumah Makan Rasa Sayang Jagorawi dan mendapatkan daun ganja kering tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas buku dan yang kedua terdakwa membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana transaksi tersebut dilakukan di Rumah makan Rasa Sayang Jagorawi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar daun ganja tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri terdakwa juga menjual daun ganja tersebut dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lima bungkus daun ganja ; -----
- bahwa benar barang bukti yang diduga daun ganja kering tersebut disita dari terdakwa dan telah ditimbang di Kantor Polres Bogor dengan berat brutto 19 gram ; ----
- bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang tidur di kamarnya dan di rumah tersebut sedang ada orang tua dari terdakwa yang menyaksikan penangkapan terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi Hary BJ.Amd dan saksi Arief Budiman membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis langsung mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang terbukti didalam persidangan yaitu melanggar atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

ad.1. Unsur "Barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa MUHAMMAD SIDIK ALS MELE BIN DIDIN dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur kesatu pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ; -

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung oleh alat bukti berupa Berita Acara Laboratoris No.437K/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 November 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, Ssi, M.Si, dan Tanti, S.T dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun dengan berat netto akhir seluruhnya 11,8196 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I berupa daun ganja tersebut dengan tidak berhak dan tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang, dimana pada waktu terdakwa ditangkap oleh saksi Hary BJ, Amd dan saksi Arief Budiman Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Bogor dirumah terdakwa, dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa sedang tidur di kamarnya dan dirumah tersebut sedang ada orangtua dari terdakwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terdakwa tersebut, dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang, maka dengan demikian unsur kedua pasal di atas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam memerangi Narkoba ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui segala perbuatannya ; -----
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa adalah adil dan patut apabila Terdakwa dihukum untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dapat diganti dengan hukuman penjara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan jenis ganja seberat 2,5 gram yang merupakan hasil dari penyisihan berat netto 11,8196 gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; ---

Mengingat akan pasal Undang-undang Pasal : 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : MUHAMMAD SIDIK ALS MELE BIN DIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : MUHAMMAD SIDIK ALS MELE BIN DIDIN, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menetapkan waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 2,5 gram yang merupakan hasil dari penyisihan berat netto 11,8196 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari : KAMIS, tanggal : 03 APRIL 2014, oleh Kami : M. ERI JUSTIANSYAH, SH sebagai Hakim Ketua, ST. IKO SUDJATMIKO, SH dan Dr. RONALD. S. LUMBUUN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANNY M.U SILALAHI, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh : RINA MARIANA, SH, Jaksa Penuntut pada Umum Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

ST. IKO SUDJATMIKO, SH. M. ERI JUSTIANSYAH, SH.

Dr. RONALD. S. LUMBUUN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ANNY M.U SILALAHI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)